



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

K O M I S I P E M I L I H A N U M U M ,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru serta untuk meningkatkan kedalaman materi tes tertulis dalam pelaksanaan seleksi tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 11 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB VIII Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2008, dilakukan dengan jadwal khusus yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama-nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jadwal khusus.
- (3) Khusus pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU/KPU Provinsi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah pemekaran atau daerah otonom baru adalah bersama-sama dengan waktu berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah induknya.
- (5) Tim Seleksi di Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi sesuai jadwal seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota induk.
- (6) Khusus untuk KPU Provinsi Papua Barat pembentukan Tim Seleksi dilakukan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi Papua Barat.

2. Ketentuan dalam Lampiran – 24 KISI-KISI MATERI SELEKSI DAN TEKNIS PENYUSUNAN SOAL romawi III SELEKSI TERTULIS angka 3 Materi Tes Tertulis dan angka 5 Persebaran Jenis diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

3. Materi Tes Tertulis

Soal-soal tes untuk seleksi KPU Provinsi diubah dari 50 soal menjadi 100 soal. Masing-masing kisi-kisi soal digandakan 2 (dua) kali lipat.

Materi		Jumlah soal
Ideologi	Pancasila	4
	UUD 1945	4
Politik	Ilmu Politik	4
	Demokrasi	4
	Manajemen	4
	Pemerintahan	
Pemilihan Umum	Sejarah Pemilu	8
	Sistem Pemilu	10
	Manajemen Pemilu	8
	Pemilu Legislatif	10
	Pemilu Presiden	10
	Pilkada	10
Ekonomi	Proses ekonomi yang berkaitan dengan Demokrasi	4
Sosial dan Budaya	Pluralisme atau konflik, hubungannya dengan Pemilu	4
HANKAM	Wawasan Nusantara	4
	Sistem pertahanan & Keamanan, hubungannya dengan Pemilu	4
Hukum	HAM & hubungannya dengan Pemilu	4
	Pengaturan Demokrasi	4
	Jumlah	100

5. Materi Tes Tertulis

Jumlah soal sebanyak 100 untuk waktu 120 menit (2 jam).


	Pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar	Pilihan ganda dengan satu atau lebih dari satu jawaban yang benar	Sebab-akibat
Tipe A	20	40	40
Tipe B	40	40	20

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2008

KETUA


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.